

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Mengkaji tentang kedaulatan, isu pertahanan dan keamanan (hankam) merupakan salah satu aspek yang harus diutamakan. Pasalnya, ancaman terhadap pertahanan dan keamanan menandakan adanya ancaman terhadap kedaulatan negara, maka kedaulatan dan isu hankam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Namun, masalah pemenuhan kebutuhan sumber daya pertahanan seringkali menghadapi hambatan. Sehingga, isu tersebut menjadi topik yang sering diperdebatkan, dalam lingkup domestik maupun internasional<sup>1</sup>. Kondisi dunia yang mengalami berbagai macam konflik kepentingan, anarki dan ketidakpastian, serta upaya-upaya unilateral yang bisa menimbulkan dilemma keamanan (*security dilemma*) menjadi alasan kuat isu pertahanan dan keamanan.

Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dengan demikian, semua usaha penyelenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada tujuan tersebut. Oleh karena itu, pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah sebagai satu kesatuan pertahanan.<sup>2</sup> Pertahanan dan keamanan menjadi suatu usaha dalam menjaga eksistensi suatu negara. Sistem pertahanan yang kuat, menjadi perangkat dalam menghalau berbagai ancaman atau serangan yang berasal dari luar.

---

<sup>1</sup> Aleksius Jemadu. 2008. "Politik Global dalam Teori dan Praktik", Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 137-144.

<sup>2</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2002, Tentang Pertahanan Negara

Hal ini dapat terlihat dari beberapa negara yang memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang kuat. Negara dengan sistem pertahanan yang kuat memiliki pengaruh yang besar dalam sistem konstalasi politik global. Setiap negara berusaha untuk mencapai kepentingannya masing-masing dengan melakukan upaya peningkatan kekuatan nasional.

Kekuatan Nasional mencakup berbagai macam unsur, salah satunya kekuatan militer. Dalam menjalin hubungan internasional, negara merupakan aktor yang memiliki peran penting. Negara dianggap memiliki kapabilitas dalam menjaga kedaulatan wilayah, serta memelihara stabilitas keamanannya. Upaya dilakukan oleh negara dalam menjaga kedaulatan wilayah dilakukan melalui kebijakan dalam dan luar negeri. Kebijakan dalam negeri melingkupi kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri yang direalisasikan dalam strategi pertahanan dan keamanan dalam mencegah ancaman dari luar<sup>3</sup>.

Kedaulatan negara merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dijaga oleh suatu negara. Kedaulatan negara terdiri di 3 ruang, yaitu ruang darat, laut dan udara<sup>4</sup>. Kedaulatan teritorial atau kedaulatan wilayah adalah kedaulatan yang dimiliki negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya.

Sudah menjadi indikator yang sah bila luasnya wilayah teritorial suatu Negara berbanding lurus dengan kekuatan pertahanan militer yang dimiliki Negara tersebut, demi menghindari ancaman-ancaman serangan dari luar. Memang tabu ketika masing-masing Negara memperkuat alat utama sistem persenjataan mereka demi *worst case scenario* yang akan terjadi, tetapi tidak dapat dipungkiri kewaspadaan itu menjadi hal yang wajar

---

<sup>3</sup>Affandi, Mochtar. "Ilmu-Ilmu Kenegaraan :Suatu Studi Perbandingan", (Bandung: Lembaga Penerbitan Fakultas Sosial Politik Universitas Padjajaran, 1977) Hal 192-193

<sup>4</sup> Ibid.

Dinamika persenjataan, baik dalam pengertian perlombaan senjata maupun modernisasi senjata, tampaknya merupakan sesuatu yang inheren dari anarki internasional yang tidak dapat dihindari<sup>5</sup>. Runtuhnya senjata nuklir telah secara relatif menjadikan senjata konvensional semakin penting. Satu upaya yang tidak dapat diabaikan untuk menghindari krisis stabilitas dan krisis pacuan senjata adalah merancang strategi baru yang menentukan ke arah mana akuisisi senjata seharusnya dilakukan oleh Negara-negara. Seperti dikatakan oleh Lawrence Friedman, pengendalian senjata, baik pembatasan kuantitas maupun kualitasnya, merupakan konflik berkesinambungan (*stable conflict*)<sup>6</sup> dan merupakan mekanisme yang perlu dan handal untuk mengakomodasi naluri agresi dan stabilitas strategis.<sup>7</sup>

Indonesia adalah Negara yang memiliki luas daratan Indonesia sebesar 1.910.000 km<sup>2</sup> dan luas lautan 6.279.000 km<sup>2</sup>. Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau besar dan kecil. Negara Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti, di bagian utara Indonesia berbatasan langsung dengan negara Malaysia, negara Singapura dan negara Filipina, di bagian selatan Indonesia berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia, Sedangkan di sebelah timur Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini.

Keadaan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki perbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga seperti yang telah disebutkan di atas, tentu mengharuskan Indonesia untuk memiliki kapabilitas pertahanan yang menunjang di wilayah perbatasan terluar Republik Indonesia. Selain itu dengan

---

<sup>5</sup> Anggoro, Kusnanto. 1996 "Senjata Nuklir, Doktrin Penangkalan dan Kerjasama Keamanan Pasca Perang Dingin", Depok : PT Dunia Pustaka Jaya

<sup>6</sup> Friedman, Lawrence, *The Evolution of Nuclear Strategy (New York: St. Martin's Press 1983)*, hal 191-195

<sup>7</sup> Djafar, Zainuddin. 1996 "Perkembangan Studi Hubungan Internasional Dan Tantangan Masa Depan", Depok : PT Dunia Pustaka Jaya

kondisi dan kontur wilayah negara sangat luas yang berupa ruang darat, ruang laut dan ruang udara, Indonesia membutuhkan kekuatan pertahanan militer angkatan bersenjata yang cukup kuat dan memiliki jumlah yang memadai serta tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia untuk mencegah *worst case scenario* yang akan terjadi.

Di Indonesia persoalan keamanan dan ancaman meliputi persoalan-persoalan keamanan yang bersifat tradisional maupun non-tradisional. Meski demikian, persoalan yang nyata sehari-hari di hadapi pemerintah Indonesia adalah ancaman-ancaman yang lebih bersifat non-tradisional ketimbang ancaman tradisional. Kendati ancaman yang bersifat non-tradisional lebih dominan namun bukan berarti pemerintah tidak perlu menyiapkan kapabilitas militer yang dimiliki mengingat perang merupakan sesuatu yang selalu saja mungkin terjadi.

Meski beberapa perubahan di sektor keamanan telah dilakukan dimasa reformasi ini, namun hal itu belum cukup apalagi memadai di dalam mewujudkan keamanan nasional. Sebagai dasar pijakan untuk memperkuat sistem keamanan nasional maka penting bagi pemerintah untuk menyiapkan dan membentuk regulasi politik yang mengatur sistem dan manajemen keamanan nasional yang lebih komprehensif (*comprehensive security*).

Mengingat keamanan wilayah, baik udara maupun laut, di samping dapat merugikan ekonomi, politik, dan keamanan nasional, juga memiliki dimensi gangguan terhadap berbagai bentuk ancaman. Keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan harus segera diatasi, melalui penyiapan peralatan pengindera yang mampu melakukan pengintaian dan pengamatan terhadap berbagai ancaman yang akan/telah masuk melalui wahana udara dan laut, ke seluruh wilayah kedaulatan

NKRI. Karena itu, cukup relevan arti sebuah alutsista matra udara bagi Indonesia apabila dilihat dari kondisi geografisnya.

Indonesia membutuhkan kekuatan TNI AU tidak hanya untuk melindungi kedaulatan tetapi juga untuk memperlihatkan sendiri sebagai negara kuat di daerah Asia Tenggara. Di zaman modern kemampuan militer tidak hanya untuk membela negeri sendiri tetapi juga untuk mempengaruhi politik sedunia. Sebuah bangsa yang memiliki militer yang kuat dapat memproyeksikan dirinya sebagai kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Di sisi lain, Indonesia sadar dengan kondisi geografis yang amat luas dan unik (negara kepulauan), masalah pertahanan Indonesia harus mendapat perhatian lebih dan dikembangkan lebih komprehensif. Hal ini kemudian menjadi motivasi tersendiri bagi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan industri pertahanan<sup>8</sup>. Untuk menunjang tugas pokok angkatan bersenjata Republik Indonesia khususnya matra udara dalam menangani permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan baik dalam negeri maupun luar negeri Indonesia, tentunya diperlukan alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai.

Untuk menjaga integritas nasionalnya, Indonesia tidak hanya membutuhkan strategi pengembangan industri pertahanan yang tepat, namun juga politik luar negeri yang dapat memfasilitasi usaha-usaha tersebut<sup>9</sup>. Maka dari itu guna memenuhi kebutuhannya dalam pengadaan alutsista Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU). Indonesia mengadakan kerjasama bilateral dengan pemerintah Federasi Rusia. Kerjasama ini selain didasari oleh Rusia sebagai negara pemilik produsen alutsista ternama seperti Sukhoi Corporation, Mikoyan-Gurovich, Ilyushin

---

<sup>8</sup>Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008*, revisi oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Indonesia

<sup>9</sup>“Global Insider: Indonesian Military Seeks Partnership to Help It Modernize,” *World Politics Review*, 17 Oktober 2013, <http://www.worldpoliticsreview.com/trend-lines/13309/global-insider-indonesian-military-seeks-partnerships-tohelp-it-modernize> (diakses 19 Desember 2013)

Design Bureau, Public Stock Company Tupolev, Yak Aircraft Corporation dan Izhevsk Machine-Building Plant, tetapi juga didasari oleh hubungan bilateral yang berjalan dengan baik antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Rusia.

Pada tanggal 25 Januari 1950 menjadi tonggak awal mula Hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Rusia. Menteri Luar Negeri Uni Soviet (Rusia saat itu) A.Y. Vyshinskiy mengirim telegram kepada Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Serikat Hatta yang menyatakan bahwa Pemerintah Uni Soviet memutuskan untuk mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat dan menjalin hubungan diplomatik. Muhammad Hatta menulis balasan bahwa pihak Indonesia sangat menghargai pengakuan ini dan siap memulai perundingan tentang penetapan hubungan diplomatik. Sedemikian, tanggal 3 Februari 1950 dianggap sebagai tanggal penetapan hubungan diplomatik antara kedua negara<sup>10</sup>.

Hubungan dan Kerjasama kedua Negara mengalami dinamika yang menarik dan ditandai dengan pasang surut. Selama 60 tahun terakhir, telah banyak peristiwa yang terjadi dan capaian yang diraih. Beberapa bukti monumental dari hubungan dan kerjasama di masa lalu antara lain: Gelora Bung Karno di Jakarta, Rumah Sakit Persahabatan Jakarta, Patung Tani di Jakarta, pabrik baja Krakatau Steel di Cilegon, jalan raya di Kalimantan, dan peralatan perang buatan Rusia (dahulu Soviet) yang sebagian telah disimpan di museum.

Hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Rusia juga sempat meredup setelah terjadinya peristiwa 30 September 1965 dan mulainya zaman “Orde Baru”, namun pada 1991 Rusia mengalami proses transisi baik di dalam negeri maupun mengenai prioritas politik luar negerinya. Rusia, yang tidak lagi

---

<sup>10</sup>[http://www.indonesia.mid.ru/60years/02\\_i.html](http://www.indonesia.mid.ru/60years/02_i.html), diakses pada tanggal 12 Desember 2013 pada pukul 09.30

memproyeksikan politik luar negerinya dalam skala global, kecuali di bidang pelucutan senjata, mulai mengembangkan hubungan kemitraan dengan Amerika Serikat dan Eropa Barat, mengalami deradikalisasi ideologi dan pendekatan pragmatisme.

Keadaan tersebut membuat Rusia melakukan peninjauan hubungannya dengan berbagai negara di dunia termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk menjalin kembali hubungan bilateral yang sempat membeku dengan pemerintah Indonesia. Hingga pada akhirnya setelah kunjungan resmi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ke Rusia, dan pembicaraannya dengan Menteri Luar Negeri Rusia Igor Ivanov pada September 2002 melahirkan komitmen baru bagi masing-masing negara untuk memasuki tahapan hubungan dan kerjasama yang baru.

Kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ke Rusia mempunyai arti yang sangat penting bagi hubungan bilateral kedua negara, karena kunjungan tersebut merupakan kunjungan pertama Menteri Luar Negeri Republik Indonesia semenjak runtuhnya Uni Soviet.

Hubungan bilateral yang dijalin oleh Indonesia dengan Rusia mengalami peningkatan setelah kunjungan Indonesia ke Rusia pada bulan April 2003, yang di tandai dengan penandatanganan Deklarasi Kerangka Kerja Hubungan Persahabatan dan Kemitraan Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia dalam Abad ke-21, serta sejumlah kesepakatan lainnya. Kesepakatan itu meliputi kerjasama teknik militer, perbankan dan kerjasama teknologi luar angkasa. Pada saat bersamaan, kedua belah pihak sedang mempersiapkan berbagai persetujuan bilateral untuk kerjasama di bidang penggunaan nuklir dengan maksud damai, perikanan, pariwisata, usaha kecil-menengah, kesehatan, olah raga dan pendidikan.

Pada saat ini kekuatan pertahanan Indonesia berada dalam kondisi kekurangan atau di bawah *minimum essential force*, bahkan apabila disejajarkan dengan negara-negara tetangga yang memiliki perbatasan langsung dengan Indonesia. Indonesia berada pada posisi terbawah, rendahnya kemampuan untuk menerapkan teknologi terbaru di bidang pertahanan menyebabkan peralatan militer yang dimiliki kebanyakan sudah rusak dan ketinggalan jaman dengan rata-rata usia lebih dari 20 tahun. Data tahun 2005 menunjukkan bahwa kekuatan matra darat, kendaraan tempur berbagai jenis yang jumlahnya 1.766 unit, hanya 1.077 unit (60,99 persen) yang siap untuk dioperasikan; kendaraan motor berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 47.097 unit, yang siap dioperasikan sebanyak 40.063 unit (85,04 persen); dan pesawat terbang berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 61 unit, hanya 31 unit (50,82 persen) yang siap untuk dioperasikan. Kekuatan matra laut, kapal perang (KRI) yang jumlahnya 114 unit, hanya 61 unit (53,51 persen) yang siap untuk dioperasikan; kendaraan tempur Marinir berbagai jenis yang jumlahnya mencapai 435 unit, yang siap dioperasikan hanya 157 unit (36,09 persen); dan pesawat udara yang jumlahnya mencapai 54 unit, hanya 17 unit (31,48 persen) yang siap untuk dioperasikan. Sedangkan untuk kekuatan matra udara, pesawat terbang berbagai jenis yang jumlahnya 259 unit, hanya 126 unit (48,65 persen) yang siap untuk dioperasikan dan peralatan radar sebanyak 16 unit, hanya 3 unit (18,75 persen) yang siap untuk dioperasikan.<sup>11</sup>

Data tahun 2005 diambil sebagai perbandingan dikarenakan karena pada tahun itulah Angkatan Udara Indonesia baru terlepas dari embargo militer Amerika dan Sekutunya dari tahun 1999 – 2005. Embargo militer dari Amerika Serikat saat itu adalah sebagai bentuk protes internasional kepada Indonesia tentang masalah Timor

---

<sup>11</sup> Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2007 Buku II, (Jakarta: BAPPENAS, 2006) Bab 6 halaman 2.



Leste. Embargo ini menyebabkan Alutsista Indonesia banyak yang harus di “grounded” sementara karena tidak memiliki suku cadang untuk mendukung operasinya. Sebagai contoh pesawat F-16 milik TNI AU harus rela dikembalikan untuk dijadikan spare-part bagi pesawat F-16 lainnya. Dari 10 pesawat F-16 Indonesia kala itu, tidak lebih dari 4 pesawat saja yang bisa diterbangkan. Selebihnya di Grounded. Bisa dibayangkan bagaimana mungkin 4 pesawat F-16 bisa menjaga kedaulatan Republik Indonesia yang luasnya hampir sama dengan luas benua Eropa.

Dengan wilayah yang sangat luas baik wilayah daratan, laut maupun udara, maka baik kuantitas maupun kualitas serta kesiapan operasional alat utama sistem senjata (alutsista) sebesar itu, kekuatan angkatan bersenjata Indonesia sangat kekurangan untuk menjaga integritas wilayah dan kedaulatan negara secara optimal.

Meskipun masih dalam skala rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, kebijakan, strategi, dan perencanaan pertahanan mulai mengarah kepada pembentukan *minimum essential force*. Alat utama sistem senjata (alutsista) TNI telah mengalami peningkatan kemampuan meskipun belum sampai memenuhi kebutuhan minimal. Peningkatan kemampuan alutsista TNI lebih banyak dibangun melalui perpanjangan usia pakai yang dilaksanakan melalui *repowering* atau *retrofit*. Hal ini akan dilanjutkan pada tahun 2007 sebagai langkah yang strategis dalam upaya mengoptimalkan alutsista yang tersedia. Selain dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah, hal tersebut merupakan langkah yang lebih murah apabila dibandingkan dengan pembelian alutsista baru. Pembelian alutsista baru secara selektif hanya dilaksanakan untuk menggantikan alutsista yang sudah tidak dapat dioperasikan dan dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan teknologi pertahanan.

Di samping itu, upaya modernisasi alutsista, khususnya pertahanan udara, mulai dicari kemungkinan memanfaatkan teknologi Rusia yang modernitasnya setingkat dengan teknologi Eropa dan Amerika Serikat. Upaya ini dilakukan sehubungan dengan embargo alutsista berkepanjangan dari Amerika Serikat terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste. Upaya pemanfaatan industri pertahanan dalam negeri juga mulai meningkat seiring dengan meningkatnya kualitas produk peralatan militer.

Pelaksanaan pencabutan embargo suku cadang dan alutsista TNI yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan tercapainya beberapa kerjasama di bidang militer semakin meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Namun, ketergantungan terhadap teknologi dan industri militer luar negeri yang rawan oleh embargo merupakan sebuah permasalahan yang masih di hadapi oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.

Untuk mengatasi ketergantungan terhadap alutsista dari negara pemasok yang rentan akan embargo, maka pada pertengahan 2006 pemerintah Republik Indonesia mendapatkan bantuan pinjaman dari pemerintah Federasi Rusia dalam pengadaan alutsista. Hal tersebut dilakukan dengan mekanisme pembiayaan yang terbilang lebih murah apabila di bandingkan melalui fasilitas kredit ekspor yang selama ini di gunakan demi mencukupi kebutuhan alutsista TNI.

Kemudian Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Alexander A. Ivanov, menyatakan pemerintah Rusia tidak akan memberlakukan embargo atau larangan tertentu dalam kerja sama militer dengan Indonesia. Hal ini tentu menjadi jaminan tersendiri agar tidak selalu tergantung dengan produk-produk dari dunia barat yang sarat dengan politik Negara penjualnya.

Beberapa negara lainnya yang berpotensi untuk dapat di jadikan mitra pengadaan alutsista bagi TNI diantaranya adalah China, Korea Selatan, Cekoslovakia, dan Polandia yang tergolong relatif tidak mempermasalahkan proses penanganan keamanan dalam negeri Indonesia, serta hasil produksi alutsista negara-negara tersebut memiliki kualitas teknologi yang tidak kalah bila dibandingkan dengan teknologi Amerika Serikat .

Selain itu dalam rangka memenuhi kebutuhan alutsista TNI dalam meningkatkan kemampuan penangkalan (*deterrence effect*) dari adanya gangguan keamanan, kebijakan pemerintah terhadap meningkatkan dan mengutamakan peran industri pertahanan nasional baru-baru ini dalam memenuhi kebutuhan alutsista TNI merupakan salah satu cara juga untuk menghindari terjadinya embargo dari negara pemasok alutsista yang ada, karena bila kita lihat produksi industri militer dalam negeri yang dimiliki sekarang ini seperti PT. PINDAD, PT. Dirgantara Indonesia, dan PT. PAL, hasil-hasil produksi dari perusahaan tersebut tidak mengecewakan dan dapat menandingi atau disejajarkan dengan hasil-hasil produksi militer negara-negara lain, terbukti dengan adanya kepercayaan dari negara-negara lain untuk membeli alutsista produksi industri militer Indonesia untuk melengkapi persenjataan angkatan bersenjata negara-negara tersebut, seperti Malaysia, Brunai Darussalam dan Timor Leste. Pemanfaatan industri militer dalam negeri juga dapat berguna dalam menangani keterbatasan keuangan negara terhadap pengadaan alutsista-alutsista dari negara luar yang memiliki harga mahal. Kemampuan pertahanan harus diimbangi oleh industri pertahanan. Kemampuan pertahanan yang ditunjang oleh industri pertahanan yang kokoh merupakan prasyarat untuk menjadi negara maju dan kuat.

Indonesia telah mendapat pelajaran yang berharga dari embargo militer AS. Akibat embargo tersebut menimbulkan keinginan Indonesia untuk mencegah

ketergantungan atas satu penyedia perlengkapan militer. Selain itu, sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia harus menaruh perhatian besar pada Angkatan Udaranya. Saat ini, Rusia yang diakui banyak pihak sebagai pemain unik dari pasar senjata dunia dapat menjadi partner paling menjanjikan bagi Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik meneliti secara ilmiah pengaruh langsung kerjasama yang dibangun Rusia dan Indonesia serta implikasi langsung terhadap kekuatan pertahanan militer udara Indonesia dan mengkaji roadmap yang disusun pemerintah Republik Indonesia demi tercapainya MEF (*Minimum Essential Force*), dengan mengambil judul :

**“PENGARUH KERJASAMA TEKNIK MILITER RI-RUSIA TERHADAP  
KEKUATAN PERTAHANAN UDARA INDONESIA”**

**B. Identifikasi Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya maka identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Sejauh mana pelaksanaan kerjasama teknik militer antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Rusia dalam penambahan kekuatan pertahanan udara Indonesia?
2. Mengapa pemerintah Republik Indonesia memilih Rusia sebagai mitra kerjasama teknik militer dalam penambahan kekuatan pertahanan udara Indonesia?
3. Bagaimana kekuatan pertahanan udara Republik Indonesia setelah diadakannya kerjasama teknik militer antara pihak Republik Indonesia dengan Rusia?

## 1. Pembatasan Masalah

Dengan luasnya kajian permasalahan yang ada, Maka peneliti membatasi waktu penelitian dari waktu dimulainya penandatanganan perjanjian kerjasama teknik militer pada tahun 2007 hingga 2013, peneliti juga mencoba membatasi penelitiannya pada dua variable : Variabel pertama, adalah penelitian ini akan terfokus pada usaha untuk menjelaskan kondisi industri militer udara Rusia dan sejauh mana kerjasama bilateral antara Indonesia-Rusia dalam mengadakan kerjasama teknik militer. Variabel kedua, adalah penelitian ini akan terfokus pada usaha untuk mengkaji kondisi stabilitas keamanan dan pertahanan Indonesia dalam kerangka konsep pertahanan udara terkait kerjasama teknik militer dengan Rusia.

## 2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dilakukan dengan mengacu dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, dalam bentuk pertanyaan yang bersumber dari pilihan permasalahan yang merupakan *research problem*, maka rumusan permasalahan adalah **“Sejauhmana kontribusi kerjasama antara Indonesia dengan Rusia dalam mengadakan kerjasama teknik militer yang memiliki tujuan untuk meningkatkan stabilitas keamanan dan pertahanan udara Republik Indonesia”**.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban ilmiah dari permasalahan yang tertuang dalam permasalahan penelitian, antara lain:

1. Untuk mengetahui kerjasama bilateral dalam bidang militer antara Indonesia dan Rusia.
2. Untuk mengetahui keamanan dan pertahanan udara Indonesia.

3. Untuk menambah kajian ilmiah ilmu pengetahuan dalam bidang pertahanan dan keamanan Indonesia.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi setiap orang yang tertarik terhadap isu kemanan dan pertahanan nasional, selain itu semoga penelitian ini memberikan kontribusi mendasar bagi bidang keamanan dan pertahanan nasional, adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan penulis dan dapat mengimplimentasikan ilmu-ilmu yang telah didapat dari aktivitas akademis perkuliahan.
2. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan (S-1) Hubungan Internasional.
3. Untuk memberikan masukan dan kontribusi mendasar bagi permasalahan isu di bidang keamanan dan pertahanan Republik Indonesia.
4. Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian lain yang akan datang.

## **D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

### **1. Kerangka Teoritis**

Sebagai landasan dalam memecahkan masalah dan agar mempermudah peneliti dalam melaksanakan penelitian ini, maka peneliti menyertakan pengertian dan konsep yang berlandaskan teori-teori hubungan internasional dari beberapa pakar dan ilmuwan yang kompeten dan sumber-sumber yang sesuai dengan masalah yang

diteliti. Peneliti secara garis besar mengacu pada paradigma realisme dan konsep kerjasama internasional sebagai kerangka utama dalam penelitian.

Negara-negara merdeka satu sama lain, paling tidak secara hukum mereka memiliki kedaulatan. Tetapi hal itu tidak berarti mereka terasing atau terpisah satu sama lain. Sebaliknya, mereka berdekatan dan mempengaruhi satu sama lain dan oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali harus mendapatkan cara untuk hidup berdampingan dan berhadapan satu sama lain<sup>12</sup>. Menurut Robert M. Maclver: “Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan. (*The state is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the universal external conditions of social order*)”<sup>13</sup>. Demi mencapai tujuan bersama dibutuhkan pola interaksi hubungan internasional yang dilakukan oleh satu Negara dengan Negara lain, Pola interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku Negara-negara (state actors) maupun oleh pelaku bukan Negara (non-state actors)<sup>14</sup>. Menurut Stanley Hoffman dalam bukunya “*Contemporary Theory in International Relations*” menyatakan bahwa “*ilmu Hubungan Internasional sebagai subjek akademis terutama memperhatikan hubungan politik antar negara*”<sup>15</sup>.

Kemudian pengertian ilmu Hubungan Internasional menurut **Mochtar Mas’oed** dalam bukunya “*Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Ilmu dan*

---

<sup>12</sup>Robert Jackson dan Georg Sørensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches*, (New York:Oxford University Press Inc., 2010) hlm 2

<sup>13</sup>R.M. Maclver, *The Modern State* (London: Oxford University Press, 1926), hlm 22

<sup>14</sup>Wawan Juanda, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*, Bandung, Bina Cipta, 1997, hlm. 26-

<sup>15</sup> Stanley Hoffman, (ed). 1960. *Contemporary Theory in International Relations*. New Jersey: Englewood Cliffs, Hal. 6

*Metodologi (LP3ES, Jakarta) suatu kerangka analisis menyatakan istilah Hubungan Internasional*” dijelaskan sebagai berikut:

**“Untuk memahami aktivitas dan fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional yang memiliki hubungan dasar mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor-aktor internasional baik aktor negara maupun non-negara. Dalam interaksi internasional yang meliputi perilaku perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi serta koalisi maupun interaksi yang terjadi dalam suatu wadah organisasi internasional”.**<sup>16</sup>

Merujuk pada pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Hubungan Internasional terjadi karena adanya interaksi dan saling ketergantungan antar Negara satu dan lainnya dalam mencapai tujuan bersama sesuai kepentingan nasional masing masing Negara. Sementara itu, Hubungan Internasional menurut Robert Gilpin adalah *“Hubungan Internasional ialah suatu ilmu yang mempelajari tentang ilmu-ilmu ekonomi politik internasional yang lebih menghadap pada politik keamanan militer yang seimbang”*<sup>17</sup>.

Studi Hubungan Internasional dinyatakan juga oleh Chris Brown sebagai berikut *“for some International Relation means the diplomatic-strategys relation of states, and the characteristic focus of International Relation is on issues of war and peace, conflict, and cooperation”*.<sup>18</sup> Dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa adanya konflik dan kerjasama dalam tujuan utama dalam sebuah Hubungan Internasional.

Politik internasional suatu Negara juga sangat penting dalam hubungan internasional. Politik internasional disini sebagai alat untuk menganalisis segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan, tujuan dan kekuasaan suatu negara. Menurut Patrick M. Morgan dalam bukunya *“Theories and Approaches to*

---

<sup>16</sup> Mas’oed, Mochtar, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1994) hal. 28.

<sup>17</sup> <http://greenpeace-blogger.blogspot.com/2011/05/definisi-hubungan-internasional-menurut.html>, diakses pada tanggal 27 Desember 2013, pada pukul 19.00

<sup>18</sup> Chris Brown, *Understanding International Relation* (New York: Palgrave, 2001), hlm 1.



*International Politics: What are we to think*” bahwa “*Apabila politik adalah studi tentang who gets what, when, and how, maka politik internasional adalah studi mengenai who gets what, when, and how dalam arena internasional*”.<sup>19</sup>

Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppy mendefinisikan politik atau kebijakan luar negeri sebagai keputusan dan perilaku yang ditempuh oleh negara-negara dalam interaksinya dengan negara lain atau dalam organisasi internasional.<sup>20</sup>

Gambaran pola hubungan atau interaksi antar negara dibagi oleh Holsti<sup>21</sup> menjadi dua bentuk yaitu konflik dan kerjasama. Ada bentuk interaksi lain yang disebut sebagai situasi yang jatuh diantara dua bentuk itu yakni, persaingan. Hubungan antar negara ditentukan oleh sifat negara dan masyarakat. Konflik adalah kondisi adanya suatu perbedaan pendirian antar kelompok termasuk posisi yang hendak dicapai<sup>22</sup>. Sedangkan kerjasama atau kolaborasi adalah persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan. Kerjasama dapat terjadi dalam wadah organisasi dan lembaga internasional. Meskipun dalam kenyataan, kolaborasi yang paling kooperatif pun selalu terdapat konflik didalamnya<sup>23</sup>. Kerjasama bukan bermasalah pada identifikasi sasaran-sasaran bersama tapi bagaimana mencapai sasaran-sasaran itu.

Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi, bangsa-bangsa yang berada di dunia ini dengan kemajuan teknologi yang pesat mempunyai hubungan satu sama lain yang rumit sifatnya disebabkan oleh adanya proses

---

<sup>19</sup> Patric M. Morgan. 1987. *Theories and Approaches to International Politics: What are we to think?*. New Brunswick: Transaction Books, hal. 10-14.

<sup>20</sup> Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppy, 1999. *International Theory: Realism, Pluralism, Globalism and Beyond*, Third Edition, Boston: Allyn and Bacon

<sup>21</sup> K.J. Holsti. *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis* (Bandung: Pedomana Ilmu Jaya, 1987), hal. 392 – 394.

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 209-214

interaksi. Pada bangsa-bangsa terdapat kegiatan-kegiatan yang kompleks. Kedalam, kegiatan tersebut memiliki tujuan agar bisa mendapatkan kelangsungan hidup, sedangkan keluar kegiatan mengarah ke lingkungan internasional. Dalam perspektif internasional, tingkah laku serta tindakan suatu bangsa merupakan kegiatan yang bersifat timbal balik, yaitu menerima dari dan memberikan kepada lingkungan internasionalnya<sup>24</sup>.

Secara sederhana suatu hubungan pertahanan (*defence relationship*) merupakan ikatan jaringan antar dua atau lebih negara melalui angkatan-angkatan bersenjata nasionalnya dan birokrasi badan penelitian, pengembangan dan industri pertahanan dan birokrasi pertahanan. *Defence relationship* merupakan suatu elemen atau subordinat dari hubungan keamanan (*security relationship*). Hubungan keamanan sendiri bersifat luas bukan saja mencakup keamanan tetapi juga perdagangan diplomasi, budaya dan bidang-bidang kehidupan nasional lainnya. Jika *defence relationship* merupakan wilayah kegiatan menteri pertahanan, departemen pertahanan dan angkatan bersenjata maka *security relationship* mencakup ketiga lembaga yang bertanggung jawab dalam hal pertahanan tersebut juga mencakup departemen-departemen pemerintahan lainnya.<sup>25</sup>

Negara-negara bangsa akan membangun suatu keterhubungan pertahanan untuk berbagai alasan dan hubungan pertahanan antara negara-negara tetangga dirancang untuk tiga hal penting yaitu: menambah pendalaman kekuatan pertahanan bangsa dan memperbaiki keamanan regional dan global.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal 157

<sup>25</sup> Bigadier A. J. Molan, *The Australian-Indonesian Defence Relationship*, (Canberra: Australian College of Defence and Strategic Studies, August 1997). Hal 3-5 dikutip Ikrar Nusa Bakti, "Bantuan Luar Negeri Australia di bidang keamanan" dalam Adriana Elizabeth (Ed), *Kebijakan Bantuan Luar Negeri Australia kepada Indonesia*. (Jakarta: P2P LIPI, 2004). hal. 62-63.

<sup>26</sup> Juwono Sudarsono, *Lingkungan Internasional dari Pertahanan-Keamanan Indonesia dalam Ekonomi, Politik dan Strategi*, (Jakarta: Gramedia, 1995), hal. 333-334.

Lalu konsep yang digunakan adalah Diplomasi Pertahanan untuk menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama pertahanan antara kedua negara. K.M.Panikkar dalam bukunya *The Principle and Practice of Diplomacy* menjelaskan pengertian diplomasi, yaitu “Diplomasi, dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain”.<sup>27</sup>

Menurut R.W. Sterling dalam buku *Macropolitics*, menjelaskan bahwa diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu Negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Apabila cara-cara damai gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan, diplomasi mengizinkan penggunaan ancaman atau kekuatan nyata sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya.<sup>28</sup>

Sedangkan *Defense* atau pertahanan merupakan usaha penciptaan keamanan untuk menghadapi ancaman maupun serangan. Pengembangan kapabilitas pertahanan perlu untuk dilakukan oleh negara karena kondisi sistem internasional yang bersifat anarki, sehingga terjadinya serangan yang dilakukan oleh negara satu ke negara lain untuk mencapai kepentingannya menjadi kemungkinan yang tidak dapat dihindari.<sup>29</sup>

Secara tradisional peran militer atau kekuatan pertahanan ditujukan untuk pertahanan negara baik melalui fungsi-fungsi penangkalan, pertahanan, intervensi militer di masa lalu yang ditujukan untuk menggagal kerjasama strategis atau aliansi atas dasar-dasar pertimbangan politik nyata dan kepentingan pertahanan nasional. Saat ini, Diplomasi Pertahanan mencakup pertama, upaya untuk membantu membina hubungan dengan negara-negara bekas musuh dan untuk mengembangkan apa yang disebut CBM (*Confidence Building Measures*). Kedua, Diplomasi

---

<sup>27</sup> S.L. Roy, *Diplomasi*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1991), hal. 3.

<sup>28</sup> S.L. Roy, *Diplomasi*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1991), hal 5

<sup>29</sup> Robert Jervis, “Cooperation Under Security Dillema”, dalam *World Politics*, Vol. 30, No. 2 (Januari 1978), hal. 167-214

Pertahanan juga ditujukan untuk membantu mengembangkan politik atas militer dan pembentukan tata pemerintahan yang baik di bidang pertahanan. Ketiga, Diplomasi Pertahanan juga digunakan untuk memberikan sumbangan kepada upaya-upaya perdamaian dunia seperti misi-misi perdamaian dunia. Diplomasi Pertahanan juga bisa membentuk persepsi bersama tentang suatu masalah dan *mind-set* militer negara lain.

Pada dasarnya kerjasama pertahanan merupakan bagian dari diplomasi pertahanan. Prinsip-prinsip umum mengenai kerjasama pertahanan harus diperhitungkan oleh pejabat-pejabat yang terlibat di dalam komitmen kerjasama pertahanan kedua negara. Di dalam rumus-rumus hukum diplomatik juga harus mencermati jika ada kepentingan-kepentingan yang ada di belakangnya, seperti tekanan ekonomi dan tekanan politik. Kerjasama pertahanan tidak mengubah kebijakan politik dengan negara lain, dan kerjasama ini dapat menopang upaya kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sains dan teknologi, khususnya di bidang industri pertahanan. Selain itu, pemerintah harus berpegang teguh pada prinsip persamaan terhadap keuntungan bersama, penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara dan dapat bermanfaat baik peningkatan kapasitas dan kemampuan pertahanan Indonesia secara komprehensif.

Menurut Andrew Cottey dan Anthony Forster diplomasi pertahanan secara tradisional merupakan penggunaan kekuatan persenjataan dan infrastruktur dan instrumen yang mendukungnya sebagai alat dalam kebijakan keamanan dan luar negeri. Dalam sejarahnya, diplomasi pertahanan biasanya dilakukan dalam bentuk kerjasama pertahanan dan bantuan militer, yang merupakan bagian dari *realpolitik* internasional dan perimbangan kekuatan untuk membihi kepentingan nasional. Suatu negara terlibat dalam kerjasama pertahanan, dan menyediakan

bantuan kepada negara lain dengan tujuan untuk mengimbangi atau menggentarkan musuh, mengelola perluasan pengaruh, dan mendukung rezim yang bersahabat dalam menekan lawan politik domestik atau memposisikan kepentingan komersial.<sup>30</sup>

Pergeseran makna diplomasi pertahanan saat ini terjadi, dimana kerjasama pertahanan dilakukan untuk memenuhi tujuan kebijakan luar negeri dan keamanan yang lebih luas. Diantaranya pertama, kerjasama dan bantuan militer digunakan untuk membantu pembangunan hubungan yang lebih kooperatif dengan mantan musuh atau musuh potensial, yang disebut *strategic engagement*. Kedua, kerjasama dan bantuan militer digunakan untuk mempromosikan kontrol sipil demokratis sebagai usaha untuk mempromosikan kontrol sipil demokratis sebagai usaha mendukung demokrasi liberal dan tata pemerintahan yang baik. Ketiga, kerjasama dan bantuan militer dilakukan untuk mendukung mitra dalam mengembangkan kapasitasnya agar dapat berkontribusi dalam operasi *peacekeeping* dan *peace-enforcement*.<sup>31</sup>

Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat tiga variasi dalam perkembangan kajian mengenai diplomasi pertahanan.<sup>32</sup> Pertama, menurut realisme klasik bahwa diplomasi pertahanan merupakan instrumen untuk pengejaran kepentingan nasional suatu negara yang terbagi ke dalam dua kategori utama yaitu: diplomasi bilateral dan multilateral, diplomasi bilateral memiliki kedalaman yang lebih efektif daripada diplomasi multilateral. Kedua, diplomasi pertahanan secara tradisional yang merupakan alat kebijakan pertahanan dan keamanan serta luar negeri suatu negara. Serta perkembangan terkini dari diplomasi pertahanan yang dikembangkan untuk

---

<sup>30</sup>Hans J. Morgenthau, *Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace* (New York: Alfred Knopf, 1948), hal. 6.

<sup>31</sup>Andrew Cottey dan Anthony Forster, "Introduction", dalam *Adelphi Papers*, 44:365, (New York: Routledge, 2004), hal. 5-6.

<sup>32</sup>Idil Syawfi, *Aktifitas Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pemenuhan Tujuan-Tujuan Pertahanan Indonesia (2003-2008)* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009). Hal 10-11

membangun hubungan baik dengan negara lain untuk mengurangi ketidakpastian dalam sistem internasional.

Pada dasarnya, pengerahan dan penggunaan kekuatan militer sesuai dengan ketentuan undang-undang, Penggunaan kekuatan militer sebagai jalan terakhir merupakan filosofi bahwa perang merupakan kelanjutan dari politik dengan cara lain. Upaya diplomasi akan mencapai hasil maksimal apabila didukung oleh kekuatan militer seperti konsep kekuatan militer menurut **Parulian Simamora** dalam buku “*Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan*”.

**Pada tataran politis, dukungan kekuatan militer terhadap upaya diplomasi ditentukan oleh kondisi instrument militer yang dibangun dalam postur pertahanan Negara yang kuat dan berdaya tangkal tinggi yang mencakup prajurit yang professional, alutsista yang andal dan sebanyak mungkin, manajemen pertahanan yang efektif, serta kepemimpinan militer yang kuat dan disegani. Pada tataran strategis, dukungan militer terhadap upaya diplomasi diwujudkan dalam pameran kekuatan militer, kesiapsiagaan kekuatan militer yang prima, serta hubungan TNI-rakyat yang harmonis dan bersinergi.<sup>33</sup>**

Thomas C. Schelling dalam bukunya “*The Diplomacy of Violence*” menyatakan “ *With enough military force a country may not need to bargain. Some things a country wants it can take, and some things it has it can keep, by sheer strength, skill and ingenuity.*”<sup>34</sup>

Dalam kata lain diplomasi pertahanan dilakukan, antara lain, untuk mencari perimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan stabilitas keamanan regional, peningkatan kapabilitas pertahanan, dan kemandirian pertahanan. Keberhasilan pelaksanaan diplomasi pertahanan sangat bergantung pada upaya-upaya diplomatik yang dilakukan di tingkat global, regional dan bilateral.<sup>35</sup> Dan diplomasi dalam tingkatan bilateral memainkan peranan yang paling dalam.

<sup>33</sup> Simamora, Parulian (2013) “*Peluang dan Tantangan Diplomasi Pertahanan*”, Graha Ilmu, hal 37

<sup>34</sup> Thomas C. Schelling (1968), *Arms and Influence*, Yale University, hal 34

<sup>35</sup> Andi Widjajanto, “Diplomasi Pertahanan Indonesia-AS”, dalam <http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006111312> , diakses tanggal 29 januari 2014 pukul 23.07 WIB

Dalam kerjasama militer yang melibatkan Indonesia dan Rusia diharapkan membawa pengaruh bagi kekuatan TNI Angkatan Udara guna memenuhi kebutuhan alat pertahanan yang dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerjasama ini diharapkan dapat memberikan perkembangan kualitas dan kuantitas armada yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara Indonesia. Dalam buku Kamus Pintar Bahasa Indonesia oleh Rizky Maulan dan Putri Amelia:

“kualitas adalah kadar, mutu, tingkat baik buruknya sesuatu”, sedangkan kuantitas adalah “jumlah, banyaknya sesuatu”.<sup>36</sup>

Konsep pengaruh menurut Alvin Z Rubenstein dalam bukunya *Soviet and Chinese Influence in the Third World*:

**“Pengaruh adalah hasil yang timbul sebagai kelanjutan dari situasi dan kondisi tertentu sebagai sumbernya. Sebagai “hasil yang timbul dari situasi dan kondisi tertentu sebagai sumber” dengan syarat terdapat keterkaitan (relevansi) yang kuat dan jelas antara sumber dengan hasil” (Rubinstein, 1976 : 3-6).**<sup>37</sup>

Berdasarkan konsep tersebut dapat diketahui bahwa kerjasama militer Indonesia dengan Rusia merupakan hasil yang timbul dari situasi kurangnya anggaran dan kemampuan TNI Angkatan Udara Indonesia dalam menyiapkan pertahanan udaranya.

Dalam setiap interaksi yang terjadi dalam lingkungan internasional pasti akan melibatkan negara lain. Setiap negara akan memperjuangkan politik luar negerinya tersebut dalam interaksinya dengan negara lain yang terlibat didalamnya. Pertemuan

---

<sup>36</sup> Maulana Rizky, dan Putri Amelia. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Penerbit Lima Bintang.

<sup>37</sup> Rubenstein, Alvin Z. 1976. *Soviet And Chinese Influence in The Third Word*. New York: Praeger Publisher hal 3-6

politik luar negeri masing-masing negara tersebut disebut dengan politik internasional. Politik internasional merupakan salah satu kajian yang dibahas dalam Hubungan Internasional. Interaksi yang terjadi dalam hubungan internasional antar negara merupakan salah satu wujud politik internasional.

Mengkaji kerjasama pertahanan antar Negara tentu berbicara tentang kepentingan nasional masing-masing Negara, yang dimana kepentingan nasional tersebut tentu mencakup segala dimensi dan aspek yang harus diperjuangkan oleh Negara tersebut. Kepentingan nasional (*national interests*) yang dapat di definisikan sebagai konsep abstrak yang meliputi berbagai keinginan dari suatu negara yang berdaulat. Kepentingan nasional terbagi ke dalam beberapa jenis:

**“1. Core/basic/vital interests; kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya. Melindungi daerah-daerah wilayahnya, menjaga dan melestraikan nilai-nilai hidup yang dianut suatu negara merupakan beberapa contoh dari core/basic/vital interests ini.**

**2. Secondary Interests, meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai masing-masing negara, namun mereka tidak bersedia berperang dimana masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya melalui jalan perundingan misalnya”.**<sup>38</sup>

Dalam perwujudan untuk tercapainya kepentingan nasional tersebut, tentunya dibutuhkan modal yang cukup dalam melakukan interaksi skala global. Modal utama yang dibutuhkan oleh masing-masing aktor tersebut adalah kekuatan nasional atau yang disebut dengan “*national power*”

Teori neorealisme, seperti yang dikemukakan oleh John J. Mearsheimer, akan digunakan untuk menganalisa lebih jauh perilaku negara yang selalu berkompetisi untuk memperoleh *power* lebih besar dari yang lainnya. Menurut Mearsheimer, alasan mengapa negara terus melakukan hal ini adalah:

*“[...]it is the structure or architecture of international system that forces states topursue power. In a system where there is no higher authority that*

---

<sup>38</sup>Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani.2006. *Pengantar Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal 52.



*sits above the great powers, and where there is no guarantee that one will not attack another[...] In essence, great powers are trapped in an iron cage where they have little choice but to compete with each other for power if the hope to survive*”<sup>39</sup>

*Survival* merupakan tujuan akhir yang harus dicapai oleh negara. Negara harus melindungi dirinya dari negara lain dengan terus meningkatkan *power*, sehingga dengan demikian negara terbebas dari rasa takut (*fear*) yang berasal dari asumsi bahwa negara lain selalu berada dalam posisi siap untuk menyerang di setiap waktu.<sup>40</sup> Secara relatif, semakin kuat suatu negara dibandingkan dengan negara lain, maka semakin kecil kemungkinan negara tersebut akan diserang oleh negara lain.<sup>41</sup>

Untuk mencapai tujuan akhir tersebut tentunya dibutuhkan strategi, menurut **E.J. Kington Mc. Cloughry** dalam bukunya “*Global Strategy*” mengemukakan pengertian tentang strategi sebagai berikut:

- “ 1. In peace, strategy seeks to prevent war or to get what is wanted nationally, without hostilities.
2. In war, its function imposes or tries to impose on the activity of war a purpose, a plan and a method.
3. Strategy is based on Defiance Policy and embraces the assignment of the various national military tasks in peace and war. It consists of the keeping of those in phase with development of situations”.<sup>42</sup>

Berdasarkan pengertian strategi di atas, dapat dipahami bahwa pada era sekarang ini strategi tidak hanya digunakan oleh pihak militer dalam kondisi peperangan, tetapi di gunakan juga dalam hal politik, sosial maupun ekonomi dalam kondisi damai, seperti halnya kebijakan yang dilakukan Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya untuk meningkatkan kekuatan angkatan bersenjata.

---

<sup>39</sup>John J. Mearsheimer, “Structural Realism,” dalam *International Relations Theory: Discipline and Diversity 2<sup>nd</sup> Edition*,” diedit oleh Tim Dunne, Milja Kurki, dan Steve Smith, (Oxford: Oxford University Press, 2007), hal. 72

<sup>40</sup>*Ibid*, hal. 74

<sup>41</sup>*Ibid*

<sup>42</sup>Ade Priangani dan Oman Heryaman.2003. *Kajian Strategis Dalam Dinamika Hubungan Luar Negeri Indonesia*. Bandung: Centre for Political and Local Autonomy Studies FISIP Universitas Pasundan Bandung. Hal 16.

Konsep keamanan dapat dikaji sebagai pengaruh dari masing-masing posisi ekstrim antara kekuatan dan perdamaian. Menurut **Barry Buzan**, bahwa:

“ keamanan berkaitan dengan masalah kelangsungan hidup (survival). Isu-isu yang mengancam kelangsungan hidup suatu unit kolektif atau prinsip-prinsip yang dimiliki oleh unit-unit kolektif tertentu akan dipandang sebagai ancaman yang eksistensial. Untuk itu diperlukan tindakan untuk memprioritaskan isu tersebut agar ditangani sesegera mungkin dan menggunakan sarana-sarana yang ada untuk menangani masalah tersebut”.<sup>43</sup>

Berdasarkan kriteria isu keamanan, Buzan membagi keamanan ke dalam lima dimensi, yaitu politik, militer, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tiap-tiap dimensi keamanan tersebut memiliki unit keamanan, nilai dan karakteristik survival dan ancaman yang berbeda-beda.<sup>44</sup>

Barry Buzan juga menyatakan di dalam bukunya *“People, States, and Fear: The National Security Problem in the Third World”* menyatakan bahwa, *“Keamanan juga sering dipahami sebagai upaya negara untuk mencegah perang, terutama melalui strategi pembangunan kekuatan militer yang memberikan kemampuan penangkal (deterrent)”*.<sup>45</sup>

Sedangkan menurut **Liota P. H**, didalam bukunya yang berjudul *“Boomerang Effect: The Convergence of National and Human Security”* menyatakan:

“Secara etimologis, konsep keamanan (*security*) berasal dari bahasa latin *“securus”* (*se + cura*), artinya terbebas dari bahaya, terbebas dari ketakutan (*free from danger, free from fear*). Bisa juga bermakna dari gabungan kata *se* (artinya tanpa atau *withouth*) dan *curus* (artinya *uneasiness*). Sehingga, apabila digabungkan akan bermakna *“liberation from uneasiness, or a peaceful situation without any risks or threats”*.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Buzan, Barry. 1991. *People, State, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Hempstead: Harvester Wheatsheaf, hal 2-3.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Barry Buzan, *“People, States, and Fear: The National Security Problem in the Third World,”* dalam Azar dan Moon, ed. *National Security*, hal. 15.

<sup>46</sup> Liota P. H (2002), *Boomerang Effect: The Convergence of National and Human Security*, dalam *Security Dialogue*, Vol. 33. No. 4. Hlm. 473-488

Dari beberapa pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa definisi keamanan sering berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dari kekuatan militer sebagai sarana untuk menjaga dan melindungi kedaulatan Negara dari segala bentuk ancaman militer dari luar.

Keamanan suatu negara selalu berdampingan dan berhubungan dengan pertahanan negara tersebut, pertahanan secara umum adalah reaksi dari suatu badan terhadap sebuah serangan, dan melalui ekstensi segala cara dan langkah-langkah identifikasi dan pengukuran risiko atau bahaya, demikian pula dengan perlindungan dan tanggapan.

Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.<sup>47</sup> Hal ini sesuai dengan peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Berdasarkan peranannya TNI tersebut, TNI sebagai alat pertahanan negara seperti yang dikutip dalam situs **www.TNI.Mil.id** berfungsi sebagai:

- “a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;**
- b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan**
- c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.”<sup>48</sup>**

---

<sup>47</sup> Doktrin Pertahanan Negara, 2007 Dephan RI

<sup>48</sup> [www.TNI.Mil.id](http://www.TNI.Mil.id), diakses pada tanggal 30 Januari 2014 pada pukul 03.00 WIB

Sedangkan TNI AU menurut Doktrin Swa Bhuwana Paksa adalah TNI Angkatan Udara berperan sebagai penegak hukum dan keamanan di udara, pemberdayaan wilayah pertahanan udara, serta unsur pendukung bagi lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan.<sup>49</sup>

Berdasarkan fungsi dan peranan TNI AU tersebut maka bisa didefinisikan bahwa militer adalah sebuah organisasi yang diberi oleh otoritas tertinggi (Negara) untuk menggunakan *lethal force* untuk membela dan mempertahankan negaranya dari ancaman tradisional maupun non tradisional.

Maka dari itu cukup relevan pengembangan militer dalam Negara untuk mempertahankan posisi Negara, khususnya dalam masalah kedaulatan. Wilayah kedaulatan Negara meliputi kedaulatan Negara di darat, laut, dan udara. Dalam kajian ini difokuskan pada kedaulatan Negara di wilayah udara, dengan rasionalisasi bahwa Negara Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia. Dalam hitungan matematis, wilayah Indonesia meliputi duapertiga lautan dan sepertiga daratan. Diatas lautan dan daratan ada wilayah udara yang mencakup tiga pertiga dari keseluruhan luas wilayah tersebut.<sup>50</sup>

Fokus pada pertahanan udara juga didukung oleh argumen dari Giulio Douhet dalam buku : *“The Command of the Air”* yang menyatakan bahwa : *“airpower added a third dimension that revolutionized warfare by granting new flexibility and initiative, ... The speed of aircraft and the vastness of the sky equaled offensive power.. Without control of the air, all operations– land, sea, even air– were doomed”*<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> Chappy Hakim, (2013), *“Quo Vadis Kedaulatan Udara?”*, Red & White Publishing Jakarta hal. 15

<sup>51</sup> Giulio Douhet, *Command of the Air* (USAF Warrior Studies), Office of Air Force History, United States Government Printing Office (1983)

Konsep pentingnya pertahanan udara juga diperkuat oleh argumen Billy Mitchell bahwa “*whoever control the air, will control the surface*”, sudah menjadi kewajiban hukumnya bagi Indonesia sebagai Negara kepulauan yang dihubungkan oleh wilayah perairan harus memiliki “*Air Superiority*”, demi menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI .

Berdasarkan kerangka teoritis tersebut penulis mengemukakan asumsi sebagai berikut:

1. Pertahanan dan keamanan sebuah Negara berbanding lurus dengan penentuan arah kebijakan politik luar negeri suatu negara dalam menjaga dan melindungi stabilitas kawasan serta kedaulatan negara.
2. Pengadaan alutsista yang compatible dalam melaksanakan tugas pokok perlindungan menjaga kedaulatan NKRI dan sepatutnya di sesuaikan dengan kebutuhan TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI, termasuk dalam menangani ancaman-ancaman baru yang akan muncul dimasa yang akan datang.
3. Kebijakan kredit ekspor dan non-intervensi yang diberikan oleh pemerintah Rusia menjadi keuntungan positif bagi pemerintah Indonesia dalam memodernisasi dan memenuhi kebutuhan alutsista TNI yang saat ini jauh dari batasan *minimum essential force*.

## **2. Hipotesis**

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penulis membuat sebuah hipotesis sebagai berikut:

**“Kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia dalam pengadaan alutsista udara bagi TNI-AU akan**

**meningkatkan kemampuan TNI AU untuk menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia , ditandai dengan berkurangnya pelanggaran perbatasan serta konflik-konflik yang sering terjadi di wilayah dan pulau-pulau terluar Indonesia.**


### **3. Tabel Operasional Variabel**

Variable	Indikator	Konsep Analisis
----------	-----------	-----------------

<p>Variable Bebas:</p> <p>kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Federasi Rusia dalam pengadaan alutsista udara bagi TNI-AU berjalan dengan lancar dan berkala</p>	<p>1. Adanya sistem kerjasama yang bersifat berkala dan berkesinambungan (continuity) antara Indonesia dengan Rusia dalam pengadaan alutsista udara.</p>	<p>1. Data fakta tentang kerjasama antara Indonesia dengan Rusia dalam pengadaan alutsista udara. Sumber : (<a href="http://treaty.kemlu.go.id">http://treaty.kemlu.go.id</a>)</p>
<p>Variable Terikat:</p> <p>kondisi stabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia akan tercapai, ditandai dengan berkurangnya pelanggaran perbatasan serta konflik-konflik yang sering terjadi di wilayah dan pulau-pulau terluar Indonesia serta bertambahnya kekuatan alutsista TNI-AU dalam menjaga kedaulatan NKRI.</p>	<p>2. Adanya perkembangan keamanan udara Indonesia.</p> <p>3. Adanya perkembangan kekuatan TNI AU</p>	<p>2. <i>Datafakta dan angka</i> tentang perkembangan keamanan dan pertahanan udara Indonesia dalam menanggulangi konflik-konflik perbatasan. Sumber : Kemenhan RI</p> <p>3. <i>Datafakta dan angka</i> tentang kekuatan yang dimiliki TNI AU serta perbandingan kekuatan dengan Australia dan Negara Asia Tenggara. Sumber : CSIS, SIPRI, dan Globalfirepower Magazine</p>

Tabel 1.1

#### 4. Skema Kerangka Teoritis



Gambar 1.1

## E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

### 1. Tingkat Analisis



Terdapat tiga model hubungan antara unit analisa dan unit eksplanasi yaitu, model korelasionis, model induksionis dan model reduksionis. Namun dalam penelitian ini tingkat analisis yang dipergunakan adalah model Analisa Korelasionis dimana unit eksplanasinya dan unit analisisnya berada pada tingkatan yang sama, yaitu pengadaan alutsista udara baru bagi TNI AU yang sangat di butuhkan oleh Indonesia sedangkan hal yang sangat diinginkan oleh Rusia adalah tambahan devisa negara serta dapat menghidupkan terus kelangsungan industri militer negaranya.

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan masalah ini adalah metode deskriptif analitis. Maksud dari metode ini adalah suatu metode penelitian yang menuturkan dan menafsirkan data, kemudian dianalisis. Dan merupakan bentuk studi pendekatan dari Deskriptif analisis yang tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji Hipotesis ataupun membuat prediksi tertentu. Tujuan dari penelitian Deskriptif analisis adalah untuk mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi serta menentukan apa yang dilakukan oleh orang lain dalam menghadapi suatu masalah.

Pengumpulan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasikan masalah yang sedang berlangsung akibat yang terjadi atau mengenai fenomena yang sedang berkembang. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah terkumpul melalui literatur atau referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dengan cermat mengenai

pengaruhkerjasama teknik militer Indonesia – Rusia terhadap pertahanan udara Indonesia

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah salah satu unsur atau komponen utama dalam melakukan sebuah penelitian, artinya tanpa data tidak akan ada penelitian, dan data yang dipergunakan dalam suatu penelitian merupakan data yang benar. Pengumpulan data merupakan suatu langkah dalam metode ilmiah, yaitu sebagai prosedur sistematis, logis, dan proses pencarian data yang valid, yakni diperoleh secara langsung untuk keperluan analisis dan pelaksanaan pembahasan, atau penelitian secara benar, yang akan menemukan kesimpulan dan memperoleh jawaban sebagai upaya untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapi oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang mana studi kepustakaan itu sendiri adalah mencari data yang menunjang bagi penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang dilakukan melalui literatur atau referensi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku, majalah, artikel, surat-kabar, laporan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah maupun data-data yang terdapat dalam website atau internet, yang dapat menunjang pembahasan penelitian.

#### **A. Lokasi Penelitian dan Lama Penelitian**

## 1. Lokasi Penelitian

Untuk menunjang data yang diperlukan dalam menyusun penelitian ini, penulis mengunjungi beberapa tempat untuk memperoleh data serta informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti, diantaranya:

- a. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung  
Jln. Lengkong Dalam II No. 17D Bandung.
- b. Perpustakaan Universita Katolik Parahyangan Bandung  
Jln. Ciumbuleuit No. 94 Bandung.
- c. Perpustakaan Universitas Indonesia  
Kampus Baru UI, Depok
- d. Perpustakaan SESKOAU  
Jln.Panorama Lembang,Kab Bandung Barat.

## 2. Lama Penelitian

Adapun lamanya rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan penulis kurang lebih 6 bulan terhitung sejak bulan desember 2013 hingga bulan Mei 2014.

## B. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan merupakan garis besar masalah yang akan diteliti oleh penulis. Berikut adalah uraian tersebut:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang hal-hal yang berisikan latar belakang peneitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

### **BAB II           KERJASAMA   TEKNIK   MILITER   ANTARA REPUBLIC INDONESIA DAN RUSIA**

Bab ini membahas mengenai bagaimana kondisi industri militer Rusia dan adanya kerjasama antara pihak Indonesia dengan pemerintah Federasi Rusia, terhadap pengadaan alutsista Indonesia untuk meningkatkan kekuatan angkatan bersenjataannya.

### **BAB III PERKEMBANGAN KEKUATAN PERTAHANAN MILITER DAN KEAMANAN UDARAREPUBLIK INDONESIA**

Pada bab ini akan di jelaskan mengenai bagaimanan kondisi militer Indonesia dan kondisi pertahanan dan keamanan Indonesia.

### **BAB IV PELAKSANAAN KERJASAMA TEKNIK MILITER REPUBLIK INDONESIA DAN RUSIA TERHADAP KEKUATAN PERTAHANAN UDARA INDONESIA**

Pada bab ini membahas bagaimana kondisi keamanan dan pertahanan Indonesia sebelum dan setelah di adakananya kerjasama antara Indonesia dengan Indonesia dalam pengadaan alutsista, apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap kondisi keamanan dan pertahanan negara, setelah terjadinya kerjasama pengadaan alutsista oleh Indonesia, selain itu di bab ini juga di jelaskan pengadaan apa saja yang telah dilakukan dan faktor-faktor apa saja yang membuat indonesia tertarik untuk membeli alutsista dari Rusia dan hambatan apa saja yang diahapi dalam kerjasama pengadaan ini.

### **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisikan kesimpulan yang singkat, jelas, dan informatif serta pengujian terhadap hipotesis.